

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja dapat dikemukakan kesimpulan bahwa peran aparat penegak hukum yaitu 1. upaya pencegahan: melakukan pengawasan di setiap tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana pencurian benda purbakala, meminta masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang diduga sebagai tindak pidana ke kepolisian, meminta masyarakat untuk mendukung setiap proses hukum yang dilakukan demi kelancaran pemeriksaan 2. upaya penindakannya adalah melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda purbakala. Adapun peran lembaga adat yaitu 1. upaya pencegahan: mensosialisasikan kepada masyarakat adat mengenai pentingnya melestarikan benda-benda purbakala sebagai warisan leluhur, meminta masyarakat adat untuk melaporkan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana pencurian benda purbakala kepada kepolisian atau kepada lembaga adat, dan mengingatkan masyarakat adat untuk menyimpan benda-benda purbakala pada tempat yang aman 2. upaya penindakan : menjatuhkan sanksi adat terhadap pelaku pencurian benda purbakala jika diadukan ke lembaga adat.

Meskipun aparat penegak hukum dan lembaga adat sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala, namun masyarakat adat lebih memilih untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala melalui jalur litigasi dibandingkan melalui lembaga adat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adat merasa lebih memperoleh keadilan jika menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala melalui jalur litigasi dengan menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan melalui lembaga adat yang hanya menjatuhkan sanksi adat berupa denda .

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum
  - a. agar bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya untuk menangani tindak pidana pencurian benda purbakala dan selalu melakukan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum di daerah lain yang sering menjadi tempat persinggahan untuk transaksi jual beli benda purbakala dari kabupaten Tana Toraja.
  - b. kedepannya melakukan koordinasi dengan lembaga adat dalam mengintegrasikan denda adat ke dalam pidana tambahan sesuai RUU KUHP sehingga tetap melestarikan

nilai-nilai budaya yang terdapat dalam hukum adat yang ada.

2. Diharapkan kepada lembaga adat agar selalu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai keberadaan lembaga adat untuk eksistensi dan memperkuat kewenangannya menyelesaikan persoalan adat.
3. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk :
  - a. segera melakukan pengkajian terhadap benda-benda purbakala yang terdaftar di kabupaten Tana Toraja agar bisa ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga jika terjadi tindak pidana pencurian benda purbakala yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya, sanksi bagi pelaku pencurian mendapat hukuman yang lebih berat yaitu maksimal 10 tahun penjara berdasarkan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dibandingkan menggunakan KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara untuk pencurian biasa dan maksimal 7 tahun penjara untuk pencurian dengan pemberatan;
  - b. Membangun museum benda purbakala di kabupaten Tana Toraja
  - c. memperkuat kedudukan lembaga adat dan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai lembaga adat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ade Saptomo, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Bambang sugono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Darmansyah M., 1986, *Ilmu Sosial Dasar*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Edi Setiadi, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Praktek dan Teori*, Prody Paramita, Jakarta.
- Hamid, A.T., 1982, *Perkara Pidana*, CV Al Ihsan, Surabaya.
- Kobong, Th., dan B. Plaisier, *et all.* 1992, *Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja dalam Perjumpaan dengan Injil*, Pusbang-Badan Pusat Sinode Gereja Toraja, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Naqib Najah, 2014, *Suku Toraja; Fanatisme Filosofi Leluhur*, Arus Timur, Makassar.
- Soepomo, 1996, *Bab-bab tentang hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Surojo Wignjodipuro, 1993, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, Haji Masagung, Jakarta.

Ter Haar Bzn, B., 2011, "*Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*", Mandar Maju, Bandung

Utrecht, 1960, *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1896, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

Wisnubroto Al, 2014, *Pratitik Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

### **Skripsi**

Putri Mani' Salurante, 2016, *Status Dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma' Tallang) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Lembang.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 6 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

### **Internet**

*Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta*, Mengapa BCB perlu dilestarikan ?, <http://purbakalayogya.com/bppp-detail.html>. Diakses pada tanggal 27 September 2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tana\\_Toraja](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tana_Toraja).

*Badan Pusat Statistik*, Mengulik Data Suku di Indonesia, <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127>. Diakses 9 September 2016.

*Joni Lembang*, Penemuan Mumi di Dusun Mareali Gegerkan Warga, <http://daerah.sindonews.com/read/883845/25/penemuan-mumi-di-dusun-mareali-gegerkan-warga-1405581082>. Diakses 8 September 2016.

<http://kbbi.web.id/tegak>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2016

[http://sdmuhcc.net/elearning/aridata\\_web/how/p/Pakaian\\_Daerah/18\\_KELEMBAGAAN%20MASYARAKAT%20ADAT%20DESA%20DI%20TANA%20TORAJA.htm](http://sdmuhcc.net/elearning/aridata_web/how/p/Pakaian_Daerah/18_KELEMBAGAAN%20MASYARAKAT%20ADAT%20DESA%20DI%20TANA%20TORAJA.htm), Diakses pada tanggal 6 November 2016.

<http://coretanganfuad.blogspot.co.id#!/tcombck>, diakses pada tanggal 15 November 2016



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA  
KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS

Jalan Pongtiku Nomor 122 ☎. (0423) 22876 makale

**SURAT KETERANGAN**

NO. 070/142/Kesbang

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Tana Toraja menerangkan bahwa :

**N a m a** : **THREE PUTRI AYU**  
**Tempat/tanggal lahir** : **Makale, 22 Agustus 1995**  
**Jenis Kelamin** : **Perempuan**  
**Instansi/pekerjaan** : **Mahasiswa**  
**A l a m a t** : **Makale**

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Makale, Ketua Pengadilan Negeri Makale, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan BPMPL Kabupaten Tana Toraja, dari tanggal 14 Oktober s/d 20 Oktober 2016, yang bersangkutan selama mengadakan Penelitian telah menunjukkan sikap dan kerja sama yang baik.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.



Makale, 20 Oktober 2016

KEPALA KANTOR, 

**Drs. ARMY LENGGO**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip.19640416 198910 1 002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESORT TANA TORAJA  
Jalan Bhayangkara No. 1 Makale 91811



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : SKET / 10 / X / 2016 / Reskrim

----- Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa: -----

N a m a : THREE PUTRI AYU  
No. Stambuk : 130511450  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum

----- Bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di atas benar benar telah melaksanakan Penelitian dari tanggal 14 Oktober 2016 s/d 20 Oktober 2016 di Polres Tana Toraja dengan judul Penelitian: -----  
-----

“PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA ADAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA DI KABUPATEN TANA TORAJA”

----- Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya. -----

Makale, 20 Oktober 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TANA TORAJA  
KASAT RESKRIM



MATIUS M. TAPPI, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64080529





**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG**  
Jl. Pongtiku No.120 Telp. (0423) 22147 Makale

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 410/311/BPMPL/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang ( BPMPL ) Kabupaten Tana Toraja, menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

N a m a : THREE PUTRI AYU  
Tempat/Tanggal Lahir : Makale, 22 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Makale

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor BPMPL Kabupaten Tana Toraja dengan Judul Skripsi : **"PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA ADAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA DI KABUPATEN TANA TORAJA"** dari tanggal 14 s/d 25 Oktober 2016.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 25 Oktober 2016

An. Kepala BPMPL Kab. Tana Toraja

Sekretaris,



**YURINUS TANGKELANGI', SH, MH**

Nip. 19650211/199610 1 001

**TEMBUSAN** : Kepada Yth

1. Bupati Tana Toraja ( sebagai Laporan ) di Makale
2. Inspektur Kab. Tan Toraja di Makale
3. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

**KECAMATAN SALUPUTTI**

Alamat : Jalan Poros Makale – Bittuang Kode Pos 91681

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No. 070/291/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S.S. Tangibali, SH

Jabatan : Camat Saluputti

Menerangkan bahwa :

N a m a : Three Putri Ayu

Tempat/ tanggal lahir : Makale, 22 Agustus 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Instansi/pekerjaan : Mahasiswa

A l a m a t : Makale

Benar telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Saluputti dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

“ PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA ADAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA DI KABUPATEN TANA TORAJA “

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ulusalu, 20 Oktober 2016

Camat,



**S.S. TANGIBALI, SH**

NIP. 19641109 199311 1 002